

**SISTEM PENGUMPULAN ZAKAT, INDAK DAN SHADAQAH DI
INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH :

CHODRIYAH
NIM.1416161946

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2018 M/1439H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Pengumpulan Zakat Infak dan Shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

Mahasiswa Yang Menyatakan




6000
ENAM RIBURUPAH
CHODRIYAH
NIM 1416161946

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Chodriyah, NIM 1416161946 dengan judul “Sistem Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu”, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Bengkulu, 26 April 2018 M
10 Sya'ban 1439 H

Pembimbing I


Dr. H. M. Zaini Da'un, M.M
Nip: 195403231976121001

Pembimbing II


Miti Yarmunida, M.Ag
Nip: 197705052007102002





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 5126,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Sistem Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu, Oleh Chodriyah NIM. 1416161946, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juli 2018 M/ 17 Dzulqaidah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 6 Agustus Juli 2018 M
24 Dzulqaidah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. M. Zaini Da'un, M.M
NIP. 195403231976121001

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Idwal B. M.A
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,
Dekan

Dr. Ashari, M.A
NIP. 197304121998032003



MOTO

يُسْرًا أَلْعَسْرِمَعَفَانَّ 

"karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S Al- Insyirah)

Tak Ada Usaha Yang Sia-sia

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan pada Allah yang Maha Kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku kepada :

- *Kedua orang tuaku Bapak Martin dan Ibu Dayuni tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta memberi dukungan, semangat dan pengorbanan yang tak pernah pudar dalam hidupku ini, kalian seperti air yang mengalir diantara keringnya tanaman.*
- *Kakakku Sigit Riyadi dan ayukku Wahyu Ningsih yang sangat aku sayangi, ayuk iparku Yeti dan kakak iparku Paryanto terimakasih atas dukungan serta motivasi yang selalu kalian berikan, keponakan-keponakanku yang membuat hidupku penuh canda tawa.*
- *Untuk sahabat-sahabatku tersayang, Afiyani Marantika, Putri Ayu Sekar. K, Niza Purnama Sari, yang telah membuat hidupku penuh canda tawa selama duduk dibangku perkuliahan, teruntuk sahabatku Ema Novita Sari, Leffi terimakasih atas masukkan dan motivasi serta perjuangan selama penyusunan skripsi ini, untuk sahabatku sejak zaman SMP Melda Nuari Handini, Elvita, Hardianti Lestari, Ranti Ashabul Jannah, Rifat Khasinah Zindiari, Anita Sartika terimakasih selalu menjadi sahabat yang penuh keikhlasan selama ini.*
- *Sahabat-sahabat KKN ku Remi, Ezy. Dwi, Endang, mbak Jin*

- *Untuk teman-teman seperjuanganku Ana Fitriá, Aisyah Dwi Mirty, Diyo Turnando, Ersyad Giwandono, Nopi Purwanti, Ice Trisna Ayu, Sari Erlianti, Yesi Nopita Sari, Robi Hardiawan, Febri Riyanto, Rimawan Hidayat, Mudi Kurniawan, Zami Putra, Muhammad Fadhil serta teman-teman KKN kelompok 17 yang begitu sangat mengesankan dan tak akan terlupakan.*
- *Sahabat dan Teman-temanku seperjuangan.*
- *Almamater yang telah menempaku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr .H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Plt Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Dr. H. M. ZainiDa'un,M.M selaku pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. MitiYarmunida, M.Ag selaku pembimbing II sekaligus Kajar Manajemen Syariah, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

6. Kedua orang tuaku Martin dan Dayuni yang selalu memberikanku semangat dan mendo'akan kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung serta memotivasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih bayak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 26 April 2018M
10 Sya'ban 1439 H

Chodriyah
NIM 1416161946

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
3. Subjek Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengumpulan Zakat	
1. Pengertian Pengumpulan Dana Zakat.....	15
2. Manajemen Pengumpulan Zakat	19
3. Fungsi-fungsi Manajemen Pengumpulan Zakat	21
4. Langkah-Langkah Pengumpulan Dana Zakat	26
5. Jenis Pengumpulan Dana	27
6. Tujuan Pengumpulan Dana.....	28
B. Zakat	
1. Pengertian Zakat	28
2. Pengertian Infak	30
3. Pengertian Shadaqah.....	31
4. Hukum Zakat	31
5. Anjuran Untuk Menunaikannya	31
6. Hukum Orang Yang Meninggalkannya.....	35
7. Syarat Wajib Zakat	37
8. Macam-macam Zakat	38
9. Hikmah dan Manfaat Zakat	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia	41
B. Visi Misi Inisiatif Zakat Indonesia	42

C. Tujuan Inisiatif Zakat Indonesia	43
D. Program-program Inisiatif Zakat Indonesia.....	44
E. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	
1. Sistem pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu	51
2. Faktor yang mendorong percepatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu.....	59
B. PEMBAHASAN	
1. Sistem pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu	60
2. Faktor yang mendorong percepatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Sistem Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu Oleh Chodriyah, NIM 1416161946

Ada dua persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu : (1) bagaimana sistem pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu, (2) faktor apakah yang mendorong percepatan pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode penelitian Lapangan dengan pendekatan Kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang sistem pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1). sistem pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu yaitu dengan melakukan perencanaan, seperti layanan jemput zakat, via transfer, gerai zakat, pengajian, zakat pedia, sedangkan pengorganisasian yang dilakukan dengan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, dalam pelaksanaan mengumpulkan zakat melalui pendataan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu dan pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan internal dari Dewan Syariah dan kwitansi. (2). faktor yang mendorong percepatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu yaitu dengan program jemput zakat, via transfer, zakat pedia dan juga pada momen-momen tertentu seperti bulan ramadhan.

Kata Kunci : Sistem Pengumpulan Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban yang harus dikeluarkan karena mempunyai harta yang melimpah. Dari harta yang kita miliki terdapat hak untuk orang lain, hal ini dikenal dengan zakat. Zakat merupakan ibadah dalam rukun Islam dan termasuk yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial.¹

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.² Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berbentuk *ibadah maliyah ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam. Zakat tidak hanya berfungsi untuk mendekatkan diri (*tabarruj*) kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat yang tercela seperti kikir, rakus dan egois, serta membersihkan harta benda dari pencampuran hak milik para *mustahiq* zakat.³

¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 597

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Ikapi Jaya, 2003), h. 84

Zakat, infaq atau sedekah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan, yang pengelola dan penggunaannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103:⁴

1

نُصَلِّتُكَ إِنِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَك

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁵

Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan

⁴ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), h. 6

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung, Syamil Quran) h. 203

kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.⁶

Pemerintah telah menunjukkan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah.⁷ Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Islam terutama di negara Indonesia. Namun hal ini terkesan menjadi sangat ironi dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Masih terlalu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di jalanan sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, sementara disisi lain lembaga pengelola zakat menawarkan konsep kebersamaan dan tolong menolong.

Potensi dana zakat di Indonesia mencapai tidak kurang dari 19 triliun rupiah. Ini adalah angka yang sangat fantastik untuk dimaksimalkan dalam pemberdayaan ekonomi umat.⁸

Sistem pengumpulan dana zakat juga menjadi hal penting yang diperhatikan, karena pengumpulan dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari suatu lembaga tersebut. Sistem pengumpulan dirasa sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengelolaan dan pendayagunaan serta pengumpulan dana zakat

⁶ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang, Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), h. 4

⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: 2015), h.10

karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para *muzakki* adalah sistem pengumpulan yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Indonesia (IZI) kota Bengkulu.

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 November 2014.⁹

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah lembaga yang berkhidmat untuk kemanusiaan, bekerja memberdayakan bangsa, bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia serta mengangkat harkat derajat kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. PKPU Cabang Bengkulu sendiri berdiri tanggal 10 juni 2000. Tahun 2002 PKPU Bengkulu

⁹ Nana Sudiana, *Lebih Mengenal IZI Lebih Dekat*, (Jakarta: LAZNAS IZI, 2016), h. 1

dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 133 tahun 2002.¹⁰

Pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izi operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 423 tahun 2015.

Berdasarkan observasi awal dari wawancara dengan Ermadevy selaku Kabid Kemitraan Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu¹¹ yang mengatakan bahwa pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu pada tahun 2016 belum mencapai target, karena target pengumpulan zakat di tahun 2016 adalah Rp. 1.036.000.000,-. Adapun realisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah hanya tercapai Rp. 880.197.224. Pada tahun 2017 Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu mempunyai target Rp. 1.000.000.000,-. Adapun realisasi pencapaian zakat, infaq dan shadaqah per November 2017 sebesar Rp. 1.070.000.000,-. Sedangkan dari Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu belum melakukan sosialisasi. Maka dari itu berdasarkan latar belakang Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam skripsi dengan judul, “SISTEM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN BENGKULU”.

¹⁰Nana Sudiana, *Lebih Mengenal IZI...*, h. 1

¹¹Ermadevy, *Kabid Kemitraan*, Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2017

B. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah “Sistem Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu”.

Sedangkan untuk subfokus penelitiannya adalah :

1. Sistem pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu.
2. Faktor yang mendorong percepatan dana pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Lemabaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong percepatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang penerapan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam pengumpulan dana zakat serta faktor yang mendorong percepatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah.

2. Kegunaan Praktis

Mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengumpulan dana zakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fifin Kurniawati (2014) dengan judul “Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta” penelitian ini di pusatkan pada strategi pengumpulan zakat, Infaq dan Shadaqoh. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategis yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta dalam kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Adapun untuk mengetahui keabsahan data dilakukan triangulasi metode yaitu dengan cara membandingkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan cukup baik dan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad.¹²

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang strategi pada pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah sedangkan Peneliti membahas tentang sistem pengumpulana zakat, infak dan shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Regah Jeneiri Haryati (2017) dengan judul “ Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.” Penelitian ini dipusatkan pada permasalahan penghimpunan dana zakat yang kurang efektif sehingga tidak mencapai target yang diinginkan dengan yang dihasilkan. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu

¹²Fifi Kurniawati, *Strategi Pengumpulan Zakat Infaq dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta Tahun 2013-2014*, http://digilib.uin-suka.ac.id/15176/1/09240016_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, pada hari kamis, tanggal 9 November 2017, pukul 16.00 WIB

yaitu pengumpulan dana zakat tidak efektif sehingga tidak mencapai target yang diinginkan.¹³

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Muhammad Zeeshan Farukh (2016) dengan judul “Kebutuhan Kebijakan yang Adil untuk Pengumpulan dan Distribusi Zakat” Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian dahulu lebih fokus kepada kebijakannya.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian maksud dari penelitian lapangan ini (*field research*) yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data tertulis (dokumen) atau dapat dikatakan studi terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan

¹³Regah Jeneiri Haryani, *Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*, Skripsi, S1, FEBI IAIN Bengkulu 2017

¹⁴Muhammad Zeeshan Farukh, *Kebutuhan Kebijakan yang Adil untuk Pengumpulan dan Distribusi Zakat*, [Http://Schollar.com](http://Schollar.com), pada hari Kamis, tanggal 9 November 2017, pukul 16.00 WIB

pengumpulan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan November tahun 2017 sampai selesai. Penelitian dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal sistem pengumpulan zakat maal di Inisiatif ini selama tahun 2016 belum mencapai target karena *spin off* dari PKPU ke Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu. Dan pada tahun 2017 dana yang terkumpul telah melampaui target.

3. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu satu orang.
- b. Kepala bidang Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu satu orang.
- c. Kepala bidang Kemitraan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu satu orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a. Data Primer

Yakni sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah

pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁵ Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam sumber data primer adalah ketua perwakilan, bagian kemitraan, dan bagian pemograman pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu.

b. Data Sekunder

Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu Dokumen Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu berupa koran, majalah, buletin dan brosur, dari buku-buku, dan laporan praktik kerja lapangan.

2) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/prilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁶ Oleh karena itu, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian IZI Perwakilan Bengkulu, yang sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada dengan mengumpulkan pertanyaan dari ketua perwakilan, bidang

¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Reneka Copta, 2006),h.87

¹⁶Hendri Tanjung dan Abrisa Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata, 2013), h.93

kemitraan, dan bidang pemograman IZI yang menjadi perhatian yang terkait dengan pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan informasi secara lisan dari seorang responden.¹⁷ Dalam menggunakan metode ini diharapkan dalam wawancara yang dilakukan terhadap responden yang ditanya dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap dengan sehubungan dengan objek penelitian sehingga dapat diperoleh informasi yang valid dikarenakan bertanya secara langsung kepada informan.¹⁸ Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti yang ditujukan kepada kepala perwakilan, bagian kemitraan, bagian pemograman pada Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, majalah, buletin, berita-berita di koran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali

¹⁷Hendri Tanjung dan Abrisa Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam...*, h.83

¹⁸Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.42

informasi yang diteliti. Maka peneliti menggunakan metode dokumentatif yang berupa data-data yang berasal dari arsip-arsip yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama di lapangan diantaranya:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Conclusion Drawing(Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengumpulan Zakat

1. Pengertian Pengumpulan Dana Zakat

Dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan atau penghimpunan dana adalah “proses atau cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.”¹⁹ Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak reditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai inteemediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.²⁰

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang di gunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi dari lembaga tersebut.²¹ Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.²²

¹⁹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.12

²⁰<http://www.Google.Com/Yuniarrsky.Blogspot.Com/2011/11/12/pi-ekonomi-koperasi>. Html kutip : Rabu, 28 Februari 2018. Jam 14.18

²¹Hendra Sutisna, *Frundaising Data Base* (Jakarta : Piramedia, 2006), h.1

²²April Purwanto, *Manajemen Frundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogayakarta: Sukses 2009), h.12

“Kebijakan dari aktifitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelola zakat harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan kosekuensi pengendalian yang berbeda.”²³

Dalam pengumpulan zakat ini telah ditegaskan oleh Allah sebagai firmanNya sebagai berikut:

بِنُصَلُّوْكَ اِنَّ عَلَیْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِبُهَا تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ اَمْوَالِهِمْ مِّنْ حُنْدٍ
عَلِيْمٌ سَمِيْعٌ وَاللّٰهُ هُمْ سَكْرٌ

Artinya;

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(Q S. At-Taubah/9:103)²⁴

Maka dari itu menghimpun dana adalah sebuah proses yang terdiri dari dua tahap. *Tahap pertama*, menunjukan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan. *Tahap kedua*, meyakinkan orang-orang mau menyumbang dan menunjukkan alasan-alasan kegiatan.²⁵

²³Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2015), h. 74

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan.....*,h. 103

²⁵Michael Norton, *menggalang Dana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002), h. 15

Maka dari itu penulis dapat memahami bahwa penghimpunan dana adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun sumber daya lainnya untuk terlaksananya visi dan misi suatu lembaga.

Proses penghimpunan zakat banyak mengikuti konsep *fundraising* yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. *Fundraising* zakat berarti upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama *fundraising* zakat adalah *muzakki*. Maka mengingat proses *fundraising* zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelola zakat, pihak-pihak yang telah di beri wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses *Fundraising* seperti :

Mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba atau Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) karena organisasi pengelolaan zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) menjadi bagian dari organisasi nirlaba.²⁶

Lebih lanjut dijelaskan oleh April Porwanto tentang mengingatkan dan menyadarkan.

Mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus di tunaikannya. Harta yang dimilikinya bukannya seluruhnya diperoleh oleh hasil usaha diri sendiri. Karena manusia

²⁶April Porwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Teraas, 2009), h. 4

bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam meningkatkan secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.²⁷

Selain mengingatkan April Porwanto juga menjelaskan tentang mendorong.

Dalam arti mendorong masyarakat dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik itu zakat, infak, shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau organisasi nirlaba dalam melakukan penghimpunan juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja atau *annual report* kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini merupakan upaya penghimpunan dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ).²⁸

Lebih lanjut April Purwanto menjelaskan tentang membujuk para donatur dan muzakki untuk berinteraksi

Membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penghimpunan adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu penghimpunan tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga terjadi transaksi karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donatur dan muzakki. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian yang paling penting dari upaya penghimpunan.²⁹

²⁷April Porwanto, *Manajemen Fundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat...*, h.12

²⁸April Porwanto, *Manajemen Fundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat...*, h.13

²⁹April Porwanto, *Manajemen Fundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat...*, h.14

Lebih lanjut dijelaskan oleh April Purwanto tentang merayu.

Dalam mengartikan penghimpunan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang, gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan dana yang dimilikinya sebagai sumber dana zakat kepada organisasi yang telah merayunya. Penghimpunan juga memberikan peluang untuk merayu kepada calon donatur untuk terpaksa memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat krena gambar-gambar yang diberikan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).³⁰

Penulis dapat memahami bahwa pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses *Fundraising*.

2. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat

Manajemen merupakan instrumen penting bagi seseorang atau sebuah organisasi. Manajemen membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Dengan manajemen yang baik. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Semua aktifitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan membantu organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan professional kerja manajemen organisasi zakat, maka peluang zakat tercapai secara maksimal terbuka.

³⁰April Porwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat...*, h.15

Istilah manajemen berasal dari kata *management*, turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pegawainya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³¹

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.³²

George R. Terry memberikan defenisi manajemen sebagai suatu proses yang membedakan atas peencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dari pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.³³

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.³⁴

Penulis dapat memahami bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien dengan melakukan kegiatan atau mengorganisasikan, memimpin pelaksanaan kegiatan

³¹Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,2013), h.2

³²George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management. Dasar-dasar Manajemen, Ticoalu*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.1

³³George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management...*, h.2

³⁴George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management...*, h.1

dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas.

3. Fungsi-Fungsi Manajemen Pengumpulan Dana Zakat

Dalam hal Fungsi perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan: 1). Merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang. 2). Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 3). Menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.³⁵

Dalam proses perencanaan harus menyusun nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, menentukan visi dan misi serta tujuan organisasi. Perencanaan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Perencanaan juga harus mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh internal organisasi.³⁶

Langkah-langkah perencanaan yaitu: menetapkan visi dan misi yang jelas, mewaspadaikan dan memperhatikan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada organisasi, politik, ekonomi, sosial, perkembangan teknologi dan pandangan masyarakat terhadap organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi kita, serta peluang dan ancaman atau penghalang yang ada di lingkungan luar, menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana, menentukan sebuah bingkai waktu dan bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan, pasang target-target untuk mencapai tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab dan memonitoring.³⁷

³⁵George R.Terry dan Leslie W. Rue,*Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen...*, h. 11

³⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Community Development*, (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), h. 99

³⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 107

Dalam hal Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

“Pengorganisasian meliputi pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir.”³⁸

Mengurus suatu lembaga membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan aktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengelolah masakan, tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus mustahil diperoleh masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan masak dan kemampuan koki dalam mengelola bahan-bahan menjadi unsur penentu keberhasilan memasak. Begitu pula dengan keberadaan suatu lembaga pengelola zakat, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal maka perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Ada tiga kunci yang dapat dipakai untuk menguji profesionalisme tersebut, yaitu: amanah, profesional dan transparansi.³⁹

Dalam hal Fungsi Pergerakan(*Actuating*)

Pergerakan adalah bagaimana cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya. Pergerakan merupakan suatu proses pengarahan dan mempengaruhi karyawan agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dengan antusiasme dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan memotivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup empat

³⁸George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen...*, h. 11

³⁹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 18

kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi. Pergerakan ini merupakan fungsi terpenting dalam manajemen karena bagaimanapun juga modernnya peralatan tanpa adanya sumber daya manusia tidak dapat apa-apa.⁴⁰

Dalam hal Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan sebuah proses mengevaluasi suatu organisasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi jika perlu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.⁴¹

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Fungsi pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu, pengawasan baru dapat dilakukan dengan baik, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.⁴²

Pengawasan juga bisa dibedakan menurut sifat dan waktunya: a. *Preventif Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan ini merupakan pengawasan terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan namun sifatnya prediktif. b. *Repressive Control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan maksud agar tidak terjadinya pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. c. Pengawasan saat proses dilakukan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. d. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala,

⁴⁰George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) , h. 198

⁴¹Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 9

⁴²Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 59

misalnya perminggu, perbulan dan lainnya. e. Pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaannya dilakukan dengan baik atau tidak. f. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.⁴³

Penulis dapat memahami bahwa dalam suatu organisasi sangat penting melakukan pengawasan, dalam pengawasan dapat dilakukan sebelum proses, pada saat proses dan setelah proses.

4. Langkah-langkah Pengumpulan Dana Zakat

Langkah-langkah dalam penghimpunan dana zakat merupakan penanggung jawab dari proses perencanaan, pengorganisasian penggerakan, dan pengawasan.

Dalam proses perencanaan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :⁴⁴ a. Dalam aspek ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan *fundaising*, baik dari segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi. b. Penentuan dan perumusan sasaran dibagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek penghimpunan, segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan dari penggalan dana itu sendiri. c. Penetapan metode dibagian ini ditentukan metode apa yang akan dipakai untuk penggalangan dana, metode penghimpunan sangat bnyak sekali macamnya, hal ini bisa ditentukan denfan berdasar kepada kondisi lembaga ataupun objek penghimpunan. d. Penetapan waktu dan Lokasi dalam poin ini ditentukan waktu pelaksanaan dan juga tempat yang akan dijadikan sasaran penghimpunan. e. Penetapan program dalam poin ini ditentukan gambaran atau rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan penghimpun. f. Penetapan biaya dilakukan untuk proses penghimpunan, dan juga menentukan target dana yang akan didapat.

⁴³Hasanudin, *Manajemen Dakwah*, (Ciputat : UIN Jakarta press, 2005), h.28

⁴⁴Hasanudin, *Manajemen Dakwah*, (Ciputat : UIN Jakarta press, 2005), h.28

Dalam proses pengorganisasian langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :⁴⁵ 1). Pembagian dan penggolongan tindakan penghimpunan dalam tahap ini suatu lembaga membagi penghimpunan sesuai dengan strategi dan metode yang dijadikannya, pembagian ini sangat penting karena pelaksanaannya pun akan berbeda dan dilakukan dengan cara yang berbeda. 2). Perumusan dan pembagian tugas kerja dibagian ini ditentukan pembagian tugas kerja dalam pelaksanaan penghimpunan, pembagian tugas ini dimaksudkan agar adanya tumpah tindih tugas, semua tugas terbagu habis dan tidak ada yang dibengkalai target penghimpunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 3). Pemberian wewenang pada bagian ini para karyawan ataupun pekerja diberikan kejelasan wewenang, agar tidak terjadi *miss communication* dan *miss understading*.

Dalam proses penggerakan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : a. Pembimbingan adalah aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercapai dengan efisien. b. Pengkoordinasian Ibnu Syamsi sebagaimana dikutip Hasanudin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengkoordinasian adalah aktivitas dan fungsi manajemen yang dilakukan dengan jalan menghubungkan, memanunggalkan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaan sehingga semuanya berlangsung tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan bersama. c. Pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan kegiatan manajemen yang terwujud dalam tindakan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan dan pertentangan yang timbul dalam proses pengelolaan organisasi.⁴⁶

Kemudian dalam proses pengawasan langkah-langkah yang dilakukan adalah : 1). Menetapkan standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan standar adalah ukuran yang dipakai sebagai patokan.⁴⁷ 2). Pemeriksaan dan penelitian dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan penghimpun. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu⁴⁸: a. Peninjauan pribadi manajer b. Laporan secara lisan c. Laporan tertulis

⁴⁵Hasanudin, *Manajemen Dakwah...*, h.29

⁴⁶Hasanudin, *Manajemen Dakwa...*, h.31

⁴⁷Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar*

⁴⁸Abd. Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1977),

Membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan standar.

Dalam proses ini dapat diadakan apakah proses penghimpunan berjalan dengan baik atau sebaliknya telah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Apabila ternyata proses penghimpunan berjalan dengan baik, artinya pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dari hasil yang dapat mendekati atau bahkan mencapai target yang telah ditentukan. Hal itu bisa dijadikan contoh untuk pelaksanaan penghimpunan berikutnya. Tetapi apabila dalam prosesnya terdapat penyimpangan-penyimpangan dan hasilnya tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, maka manajer harus memfokuskan perhatiannya kearah penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.⁴⁹

Mengadakan tindakan perbaikan dan pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Diantara penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan yaitu : a. Kekuranganmampuan pihak pelaksana. Solusi dari permasalahan ini dilakukan dengan *training*, penambahan atau penggantian tenaga pelaksana. b. Waktu dan biaya tidak cukup tersedia. Solusinya dengan tindakan perbaikan berupa penyusaian waktu dan biaya dengan kepada volume pekerjaan. c. Ketidakmampuan manajer/pemimpin dalam mengelola setiap elemen yang dibutuhkan. Solusinya dengan peningkatan kualitas manajemen melalui pelatihan, *training Development*, dan *Organization Development*.⁵⁰

5. Jenis Pengumpulan Dana

Jenis dana yang dapat diterima oleh organisasi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah :

“a. Infak, b. Shadaqah, dan c. Dana sosial keagamaan lainnya.”⁵¹

⁴⁹Abd. Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam...*,h. 147

⁵⁰T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPEF, 1999), h.365

⁵¹Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat...*,h. 74

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin memuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara menerimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu “diterima melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel.”⁵²

“Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui konter penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemput dana ke tempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan berbentuk barang seperti misalnya emas.”⁵³

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelola zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektifitas penghimpunan, serta efisiensi biaya penghimpunan. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran serta tempat kedudukan organisasi pengelola zakat.⁵⁴

6. Tujuan Pengumpulan Dana

“Tujuan mengumpulkan dana adalah tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan di suatu lembaga. Dan juga menambah calon donatur, lembaga yang melakukan pengumpulan dana

⁵²Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat...*,h. 74

⁴⁰Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat...*,h. 75

⁴¹Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat...*,h. 75

harus menambah jumlah donaturnya. Meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang.”⁵⁵

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah.⁵⁶ Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah.⁵⁷ Zakat dari segi istilah *fikih* berarti ”jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.⁵⁸

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama'*, *syirik*, kikir dan *bakhil*. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.⁵⁹

“Zakat disamping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.”⁶⁰

⁵⁵ Ahmad Juwani, *Panduan Direct Untuk Frundaising*, (Jakarta :Piramedia, 2005), h.5-7

⁵⁶ Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 13

⁵⁷ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 5

⁵⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) h. 34-35

⁵⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23

⁶⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 11

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah *mal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan. Kedamaian pemberi dan penerima zakat.⁶¹

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan.⁶² Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁶³

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan infak, jika ada *nishabnya*, infak tidak mengenal *nishab*. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu (*8 asnaf*), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.⁶⁴

⁶¹Muhammad Abu Bakar, Manajemen Organisasi Zakat, (Malang : Madani, 2011), h.10

⁶²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 341

⁶³Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.14

⁶⁴Didin HafidPhudin, *Agar Harta Berkah*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.15

Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan infak, namun tujuan dan hikmahnya relatif sama yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai pewujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah.
- b. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para *mustahiq* agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
- c. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan ekonomi.
- d. Untuk masyarakat etika berusaha dan bekerja.
- e. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.⁶⁵

3. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, jujur, dan tepat janji.⁶⁶ Menurut terminologi syari'at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material juga.

4. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.⁶⁷

5. Anjuran untuk Menunaikannya

QS. Adz-Dzariyat: 15-19

⁶⁵Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah...*, h.61-62

⁶⁶Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.15

⁶⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 344

تَهُمَّ رَبُّهُمْ وَأَتَاهُمْ مَاءٌ آخِذِينَ ﴿١٥﴾ وَعُيُونٍ جَنَّتْ فِي الْمَتَّقِينَ إِنَّ
 يَهْجَعُونَ مَا أَلِيلٍ مِّن قَلِيلًا كَانُوا ﴿١٦﴾ مُحْسِنِينَ ذَٰلِكَ قَبْلَ كَانُوا
 رُومٍ لِلسَّابِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي ﴿١٧﴾ يَسْتَغْفِرُونَ هُمْ وَبِالْأَسْحَارِ ﴿١٨﴾
 وَالْحَدِّ

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*⁶⁸

QS. At-Taubah: 71

وَفِي أَمْرٍ نَبَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 ءَوِيُّوتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرِ
 يَزَالَهُ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أَوْلِيَاءِكَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ
 حَكِيمٌ عَزَّ

Artinya:

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁶⁹

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 521

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 198

QS. Al-Hajj: 41

لَزَكْوَةٌ وَآتُوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضَ فِي مَكَانِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ
الْأُمُورِ عَقِبَهُ وَاللَّهُ الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَهَوَابِ الْمَعْرُوفِ وَأَمْرُوا



Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.⁷⁰

QS An-Nur: 33

فَضْلِهِ مَنَ اللَّهُ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يُجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَفِيفِ
تُمْ إِنْ فَكَاتِبُهُمْ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكِتَابِ يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ
تُكْرَهُمْ أَوْلَاءَ اتَّكُمُ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِّنْ وَءَاتُوهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عِلْمِ
دُنْيَا الْحَيَاةِ عَرْضَ لَتَبْتَغُوا تَحْصِنًا أَرْدَنَ إِنْ الْبِغَاءِ عَلَىٰ فَتَيْتِكُمْ
رَحِيمٌ غُفُورٌ إِنْ كَرِهْتُمْ بَعْدَ مَنَ اللَّهُ فَإِنْ يَكْرَهُنَّ وَمَنْ أَل

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian

⁷⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan..., h. 337

dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁷¹

QS An-Nur: 56

حَمُونَ لَعَلَّكُمْ الرُّسُولَ وَأَطِيعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا



Artinya:


Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.⁷²

QS. Al-Baqarah: 83

أَنَا وَبِالْوَالِدِينَ إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا إِسْرَاءَ يَلِ بْنِ مِيثَاقًا خَدْنَا وَإِذْ

سُئِلْنَا لِلنَّاسِ وَقُولُوا أَوَّالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَذِي إِحْس

بِنَكُمْ قَلِيلًا إِلَّا تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا ح



Artinya:

dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.⁷³

QS. At-Taubah: 34

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 353

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 357

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 12

نَوَّالْزُهَبَانَ الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرٍ إِنَّ عَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 اللَّهُ سَبِيلَ عَن وَيَصُدُّونَ بِالْبَطْلِ النَّاسِ أَمْوَالَ لِيَأْكُلُوا
 سَبِيلَ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ
 أَلِيمِ بَعْدَ ابِ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁷⁴

Dari ayat Al-qur'an diatas dapat diapahami bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukun Islam. Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu apabila telah menapai syarat tertentu untuk disalurkan kepada delapan golongan *asnaf* untuk memajukan perekonomian umat.

6. Hukum Orang yang Meninggalkan Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari agama Islam karena

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 192

agama islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap *kafir*.

Apabila ia meninggalkan zakat yang masih diperselisihkan tentang wajibnya, seperti zakat harta *rikaz* (harta terpendam) dan perniagaan, maka ia tidak dianggap kafir. Namun, jika ia tinggal dalam wilayah pemerintahan Islam yang mewajibkan zakat tersebut dan ia diwajibkan zakat, tetapi ia mengingkarinya dan tidak menjalankan perintah Allah tentang zakat tersebut, maka ia dianggap kafir dan boleh diperangi serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Beliau berkata yang kemudian terkenal sebagai *statemen* abadi, “Demi Allah, seandainya mereka tidak memberikan kepadaku bagian zakat yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah niscaya aku perangi mereka karenanya.”⁷⁵

Hadis yang menerangkan ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat cukup banyak, diantaranya hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasai dari Abu Hurairah : “*Barangsiapa yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan ditimpalkan kelak di hari kiamat sebagai sosok lelaki pemberani berambut botak yang memiliki dua taring yang akan dikalungkannya kepada pemiliknya pada hari kiamat, kemudia ia akan mengambilnya (sang pemilik) dengan kedua sisi mulutnya, sambil berkata: Akulah hartamu. Akulah harta terpendammu!*”⁷⁶

Dari penjelasan diatas penulis dapat memahami bahwa kewajiban membayar zakat telah disebutkan dalam Al-qur'an dan hadits, ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat yang telah mencapai

⁷⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h.345-346

⁷⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h.347

nishab dan haul maka harta tersebut akan ditimpalkan di hari kiamat nanti.

7. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab.

“Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Namun, ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam.”⁷⁷

Sedangkan bagi yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya, dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas negara (*bait al-mal*).⁷⁸

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh (utuh) tidak termasuk didalamnya harta mubah seperti pepohonan di lembah atau sungai. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada janin (bayi) dalam kandungan tidak termasuk harta milik secara penuh (utuh), karena tidak dapat dipastikan apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau tidak. Status kepemilikan harta disyaratkan secara jelas dan pasti, dengan demikian harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir dan masjid tidak wajib zakat, karena tidak ada kejelasan dan kepastian status kepemilikannya. Lain halnya harta yang diwakafkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang benar-benar paham tentang zakat, dalam hal ini diwajibkan zakat.⁷⁹

⁷⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

⁷⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

⁷⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut wajib menunaikan zakat harta mereka, sebab dialah yang diperintah untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin harta mereka sudah wajib. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah keyakinannya. Apabila wali tersebut yakin belum wajib mengeluarkan zakatnya tidak berarti kewajiban zakat itu gugur, melainkan tetap wajib mengeluarkannya ketika telah tiba ketentuan wajib zakat.⁸⁰

Penulis memahami bahwa syarat wajib zakat yaitu beragama islam, merdeka dan anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut wajib menunaikan zakat harta mereka, sebab dialah yang diperintah untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin harta mereka sudah wajib. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah keyakinannya. Apabila wali tersebut yakin belum wajib mengeluarkan zakatnya tidak berarti kewajiban zakat itu gugur, melainkan tetap wajib mengeluarkannya ketika telah tiba ketentuan wajib zakat.

8. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua:

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembarakan hati fakir-miskin pada hari raya idul fitri. Zakat fitrah

⁸⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 348

dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan.⁸¹

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu *sha'* dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma anggur, ataupun lainnya seperti keju dan susu. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok orang yang dizakatkan, bukan makanan pokok orang yang menzakati, sebab ia sejak awal sudah diwajibkan atasnya kemudian ditanggung oleh si pemberi zakat.⁸²

b. Zakat Maal atau Zakat Harta

“Zakat maal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu”.⁸³

Adapun macam-macam zakat maal antara lain : 1) Hewan ternak. Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, sapi, kerbau dan kambing). 2). Hasil pertanian. Adapun dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan. 3). Emas dan perak. Adapun yang dimaksud adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. 4). Harta perniagaan. Adapun yang dimaksud adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain. Pernaiagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok. 5). Hasil tambang. Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain. 6). Barang temuan (Rikaz). Yaitu penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). 7).

⁸¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 395

⁸²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 399

⁸³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 349

Zakat profesi. Yaitu zkat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Adapun profesi dimaksud yaitu seperti dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis dan akuntan.⁸⁴

9. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, diantaranya ialah : a. Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir. b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim. c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Seba, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya. f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perkonomian umat.⁸⁵

⁸⁴El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*...., h.55-117

⁸⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat*..., h. 350

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

“Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).”⁸⁶

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah lembaga yang berkhidmat untuk kemanusiaan, bekerja memberdayakan bangsa, bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia serta mengangkat harkat derajat kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. PKPU Cabang Bengkulu sendiri berdiri tanggal 10 juni 2000. Tahun 2002 PKPU Bengkulu dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 133 tahun 2002.⁸⁷

“IZI adalah Yayasan yang memiliki entitas hukum tersendiri dan memantapkan diri sebagai lembaga zakat nasional yang fokus kepada pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh.”⁸⁸

“IZI fokus menjadi lembaga pengelola zakat skala nasional untuk kelas menengah muslim Indonesia.”⁸⁹

⁸⁶ Wildan Pratama, Wawancara, 15 November 2017

⁸⁷ Wildan Pratama, Wawancara, 15 November 2017

⁸⁸ Wildan Pratama, Wawancara, 15 November 2017

⁸⁹ “Inisiatif Mudah dibaca, Mudah di dipahami”, IZI Magazine, 1 April, 2016, 15-16

Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Kota Bengkulu pada awal tahun 2016 seiring dengan keluarnya SK, IZI merupakan lembaga lama yang berganti baju dengan manajemen yang berbeda. Cikal bakalnya pada bulan November 2015 sudah ada, pada tanggal 31 Desember 2016 sudah dirapatkan di Curup dan tanggal 1 Januari SK turun dan terbentuknya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Kota Bengkulu.⁹⁰

B. Visi Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. VISI

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.⁹¹

2. MISI

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat bagi *mustahiq* dengan prinsip- prinsip kemandirian.
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis, dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program- program penting lainnya yang relevan

⁹⁰ Wildan Pratama, Wawancara, 15 November 2017

⁹¹ "Visi Misi IZI", <https://izi.or.id/visi-misi>, (12 Januari 2018)

bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.⁹²

C. Tujuan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Pemikiran tentang perlunya mendesain sebuah lembaga yang fokus mengelola zakat muncul sudah cukup lama di manajemen PKPU, seiring dengan dinamika yang dialaminya, terutama pasca bencana Tsunami Aceh, Desember 2004. Momentum Tsunami Aceh menjadi lahan pembelajaran yang sangat dahsyat bagi PKPU, sekaligus telah membawanya dalam perspektif yang lebih luas dalam melihat aktivitas di dunia filantropi. Saat itu, PKPU memiliki kesempatan berhubungan dengan lebih banyak kalangan, terutama sesama *NGO* dari berbagai latar belakang dan misi sosial yang dibawahnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Wujud konkrit dari hasil pembelajaran dan interaksi itu juga yang mendorong PKPU memperoleh *special consultative status* dari PBB tahun 2008 dan registrasi internasional lain dari Uni Eropa tahun 2013. Di satu sisi ini merupakan *lverage* bagi PKPU, namun disisi lain membawa kerumitan-kerumitan lain bagi manajemen, misalnya bagaimana mengelola positioning lembaga dan mengkomunikasikannya kepada publik yang kini sudah sangat beragam. Jadi, dari perspektif ini bagi manajemen PKPU, sebetulnya lahirnya UU 23/ 2011 adalah *moment of the truth* yang memertemukan keinginan dengan kesempatan. Lahirnya

⁹² “Visi Misi IZI”, <https://izi.or.id/visi-misi>, (12 Januari 2018)

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang sebelumnya hanya merupakan suatu unit pengelola zakat selevel departemen di struktur PKPU. IZI diharapkan betul-betul menjadi lembaga pengelola zakat yang otentik.⁹³

D. Program-program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. IZI *To Success*

IZI to success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

- 1) Pelatihan keterampilan. Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi *mustahiq* ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat dan Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta
- 2) Pendampingan Wirausaha. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai

⁹³ “InIZIatif Mudah dibaca, Mudah di dipahami”, IZI Magazine, 1 April, 2016, 15

penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.⁹⁴

2. *IZI To Smart*

IZI to smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

- 1) Beasiswa Mahasiswa. Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga *dhuafa*. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan *soft skill*, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 2) Beasiswa Pelajar. Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur,

⁹⁴ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 1, h. 3

tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik

- 3) Beasiswa Penghafal Qur'an. Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.⁹⁵

3. IZI To Fit

IZI to fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

- 1) Rumah Singgah Pasien. IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta; RSCM, RS Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulace antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

⁹⁵ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 2, h. 3

- 2) Layanan Kesehatan Keliling. Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan Kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, *medical check up*, dan *goes to school*.
- 3) Layanan Pendampingan Pasien. IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;
 - a. Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.
 - b. Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit).

Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula Layanan *ambulance* gratis.⁹⁶

4. IZI To Iman

IZI to iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

⁹⁶ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 3, h. 3

- 1) Dai Penjuru Negeri. Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.
- 2) Bina *Muallaf*. IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para *muallaf*. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan kristenisasi.⁹⁷

5. IZI To Help

IZI to help merupakan program pemberdayaan di bidang layanan sosial yang meliputi program:

1. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti :
 - a. Layanan Pra Kejadian adalah pelayanan yang diberikan untuk mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/*training*.

⁹⁷ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 4, h. 3

- b. Layanan Saat Kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah
- c. Layanan Pasca Kejadian adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan.


Bentuk layanan lainnya yang IZI berikan yaitu kepada *mustahiq* yaitu berupa *Ambulance* gratis dan layanan Pengurusan (Prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah

- a. Peduli Bencana. IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, *rescue* dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program *rescue*, aktivitas kesiapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma *Healing*, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh

adalah pembangunan *cluster* hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air.⁹⁸

E. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia Kota Bengkulu⁹⁹

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu



⁹⁸ "BIZI Buletin IZI", Tahun 2016, Paragraf 5, h. 3

⁹⁹ "Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu Tahun 2017, h. 17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengumpulan Zakat, Infak Shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu

Dalam mengelola dana zakat, infak dan shadaqah diperlukan sistem pengumpulan yang baik agar proses pengumpulan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai di Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu yaitu Ermadevy mengatakan bahwa sistem yang digunakan dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan shadaqah pada Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu menggunakan metode dibawah ini :

1. Perencanaan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah.

a. Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat ini untuk memudahkan para donatur untuk membayarkan zakat, infak atau shadaqah ke Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu, jadi para donatur tidak bersusah payah untuk datang langsung ke kantor, para donatur tinggal menelpon amil untuk datang kerumahnya, atau ke kantor tempat ia bekerja. Dan sebagian dari dari kantor para donatur sudah ada yang membuat Unit Pengumpulan Zakat yang bekerjasana dengan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu. Dan kita sebagai amil juga harus memahami kondisi dari para donatur, ada sebagian para donatur yang menyampaikan keluh kesah tentang

keluarganya, atau tentang masalah yang sedang ia hadapi jadi kita harus siap untuk mendengarkan dan memberi solusi kepada para donatur.¹⁰⁰

b. Via Transfer

Dari hasil wawancara dengan Wildan selaku Kepala Bidang yaitu :

Jika para donatur tempat tinggalnya jauh dari kantor Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu ia bisa membayar melalui via transfer. Via transfer ini memudahkan para donatur untuk membayar zakatnya ke Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu, dan via transfer ini hanya menggunakan satu rekening saja, yaitu hanya menggunakan rekening pusat. Jadi para donatur yang membayar melalui via transfer cukup memfoto bukti bahwa ia telah membayar zakatnya melalui via transfer, dan pihak keuangan akan melaporkan ke pusat.¹⁰¹

c. Gerai Zakat

Dari hasil wawancara dengan Ermadevy selaku Kepala Devisi Kemitraan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu yaitu :

Dengan adanya gerai zakat yang kita buka di beberapa tempat pusat pembelanjaan yang ada di Bengkulu dapat memudahkan para donatur membayar zakatnya jika tidak sempat ke kantor, dan bagi orang awam yang belum mengetahui apa itu Inisiatif Zakat Indonesia ia bisa singgah ke gerai untuk bertanya-tanya zakat yang harus ia keluarkan, selain itu juga ketika ada *event-event* dari Inisiatif juga ikut serta dalam *event* itu, dengan membuka gerai zakat.¹⁰²

¹⁰⁰ Ermadevy, *Kepala Mitra*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹⁰¹ Wildan Pratama, *Kepala Bidang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹⁰² Ermadevy, *Kepala Devisi Kemitraan*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

d. Pengajian

Dari hasil wawancara dengan Sukardiyanto selaku Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu :

“...untuk pengajian ini memang belum kita laksanakan guna untuk memperat silaturahmi dengan para donatur...”¹⁰³

e. Zakat Pedia

Dari hasil wawancara dengan Sukardiyanto selaku Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

“...Sekarang sudah ada *produk* baru dari kita yaitu zakat pedia, jadi tidak ada alasan lagi para donatur untuk tidak membayar zakat, zakat pedia ini berbentuk aplikasi...”¹⁰⁴

Melalui program yang telah ditetapkan oleh Inisiatif Zakat Indonesia ini dapat mempermudah untuk para donatur membayar zakatnya ke Inisiatif Zakat Indonesia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya, sesuai dengan Al-Qur’an surah Al-Hasyr ayat 18 :

لِغَدِ قَدْ مَتَّ مَّا نَفْسٌ وَّلْتَنْظُرُ اللّٰهَ اتَّقُواْ ءَامِنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّيُّهَا
تَعْمَلُوْنَ بِمَا خَبِرَ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ وَاتَّقُوا

¹⁰³Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹⁰⁴Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*¹⁰⁵

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk masa depan. Setiap individu maupun kelompok apabila ingin mencapai suatu tujuan hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu, begitu juga dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. Tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan suatu aktivitas kegiatan sehingga aktivitas kegiatan tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari aktivitas kegiatan tersebut tidak tercapai.

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.

Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu telah menentukan visi dan misi yang jelas untuk menjadikan Inisiatif

¹⁰⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan..., h.546

Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu sebagai lembaga zakat yang ikhlas, amanah, transparan, profesional dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan terealisasinya pengumpulan dana zakat yang melampaui target ditahun 2017.

2. Pengorganisasian yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

Tatacara pelaksanaan pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu

Dalam pelaksanaan pengumpulan di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu menggunakan tatacara tertentu dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah seperti yang disampaikan langsung oleh Sukardiyanto selaku Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu :

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah kita masih kekurangan anggota dalam mengumpulkan zakat, tetapi *alhamdulillah* program-program bisa berjalan. Karena kita merekrut dari mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi relawan di Inisiatif Zakat Indonesia, selain itu juga kita bekerja sama dengan Yayasan Al-Fidah, Unit Pengumpulan Zakat perusahaan, seperti PLN, PT. Perindo. Sesuai dengan nama Lembaga kita yaitu Inisiatif jadi kita harus seinisiatif mungkin untuk berupaya memaksimalkan rencana yang besar dengan mengeluarkan dana yang sedikit.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukardiyanto bahwa :

¹⁰⁶Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

“...Budaya kerja di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu ini memiliki lima budaya yaitu jujur, tanggung jawab, kerja sama, cepat dan peduli, itulah yang menjadi pegangan kita...”¹⁰⁷

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan struktural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan dalam struktur organisasi yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu terdapat kekurangan terutama dalam keterbatasan sumber daya Manusia.

3. Penggerakan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu

Setiap lembaga memiliki pola masing-masing yang digunakan dalam pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah, begitupun juga

¹⁰⁷Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

dengan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu, menurut Ermadevy selaku Kepala Devisi Kemitraan.

Dalam pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah ini IZI melakukan pendataan terlebih dahulu, pendataan ini dilihat dari *database* yang berbentuk *printout* pada bulan ramadhan kemarin. Dan kita juga melihat dari jumlah zakat yang mereka bayar ketika bulan ramadhan itu, yang membayar zakatnya cukup besar kita akan melakukan *phoneselling* untuk melakukan penawaran. Nah untuk *phoneselling* ini memang belum rutin, *phoneselling* ini dilakukan ketika bulan ramadhan, nanti kita merekrut relawan pada bulan ramadhan, dan relawan melakukan *phoneselling* dari *database* untuk menawarkan pembayaran zakat dibulan ramadhan ataupun pembayaran zakat secara rutin. Dan setelah itu kita menawarkan apakah zakatnya ingin dijemput atau tidak, karena ada sebagian para donatur yang tidak ingin zakatnya dijemput.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perwakilan yaitu

Sukardiyanto menyatakan bahwa:

“...Terkhusus untuk amil sebelum melakukan pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah kita juga membekali para amil untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kita mengadakan pelatihan fiqh zakat, agar mereka sebelum megumpulkan zakat memahami tugas dan kewajibannya dalam mengumpulkan dana zakat...”¹⁰⁹

Pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah diperoleh setiap tahun

”Untuk pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah alhamdulillah di tahun 2017 Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu mengalami kenaikan dari tahun 2016, ditahun 2017 ini dana yang dicapai melampaui target, target yang harus dicapai sebanyak

¹⁰⁸Ermadevy, *Kepala Devisi Kemitraan*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹⁰⁹Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

1.000.000.000. dan ditahun 2017 ini dana zakat, infak dan shadaqah yang tercapai sebanyak 1.087.175.387.”¹¹⁰

Dalam mempertahankan donatur Inisiatif menggunakan tatacara tertentu seperti yang disampaikan oleh Ermadevy selaku

Kepala Devisi Kemitraan :

Untuk mempertahankan donatur kita mempunyai cara dengan melakukan *SMS Center*, *SMS Center* ini suatu aplikasi yang menyimpan data-data dari para donatur, jadi dengan *SMS Center* ini kita lebih mudah untuk mengirimkan *SMS* ke semua para donatur, selain itu sekarang sudah zaman serba canggih, jadi kita juga setiap hari jumat mengirimkan tausiyah kepada para donatur melalui via *Whatsaap*, selain itu juga kita mengadakan kunjungan terhadap para donatur jika ada yang sedang mengalami musibah, ketika para donatur ada yang melahirkan juga kita kunjungan. Dengan begitu kita selalu menjalin silaturahmi dengan para donatur.¹¹¹

Pada proses pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pelaksanaan pengumpulan dana zakat yang baik.

4. Pengawasan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu dalam Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah

Berdasarkan wawancara dengan Sukardiyanto, ia mengatakan bahwa:

¹¹⁰Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹¹¹Ermadevy, *Kepala Devisi Kemitraan*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

Untuk pengawasan dalam pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah ini jelas yang pertama yaitu pengawasan internal dari Dewan syariah, selanjutnya mengawasi dari kwitansi bukti pembayaran, bukti pembayaran ini sangat ketat ada tanggal, kode, stor wajib zakat, sangat ketat sekali walaupun kwitansi rusak kita tidak boleh buang, karena ada catatan dibelakang kwitansi itu. Dan kalau ketahuan jika ada yang membuang kita kasih surat peringatan, memang sanksinya sangat berat.¹¹²

Dalam hal pengawasan Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu sangat ketat dalam mengawasi pengumpulan dana zakat, infa dan shadaqah

Menurut Wildan selaku Kepala Bidang mengatakan bahwa:

“...Sebenarnya itu ada itu ada siklus kemitraan, siklus nya itu pegawai IZI menerima zakat dari para donatur kemudian diserahkan kepada keuangan, jadi itu juga ada undang-undangnya, bahwa untuk menerima zakat itu harus ada bukti kwitansi untuk mengawasi pengumpulan zakat...”¹¹³

Dari hasil wawancara dengan Ermadevy selaku Kepala Devisi Kemitraan mengatakan bahwa :

Dalam pengawasan ini ada yang bersifat manual dan ada yang bersifat sistem, kalau yang manual itu ada yang namanya formulir setor zakat, dibelakang formulir setor zakat itu ada catatan jadi jika ada formulir setor zakat yang tidak disetorkan nanti dari pihak keuangan akan menanyakan, apakah itu robek atau rusak atau dibuang. Dan pengawasan yang bersifat sistem itu berbentuk aplikasi, nah tapi aplikasi ini lagi dalam perbaikan jadi untuk tahun 2018 ini belum diaktifkan kembali.

¹¹²Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹¹³Wildan Pratama, *Kepala Bidang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

Dari pusat langsung bisa mengawasi lewat aplikasi ini, dan kepala cabang pun bisa mengawasi langsung.¹¹⁴

1) Kendala dalam pengumpulan zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukardiyanto selaku Kepala Cabang bahwa :

Yang pertama pengetahuan orang tentang zakat itu terkadang masih minim, dalam artian mereka masih bingung dengan banyaknya macam-macam zakat, mereka hanya tahu zakat fitrah dan zakat maal. Yang kedua merubah menset kalo dibengkulu ini kita belum survei tapi kalau dilihat sejauh ini banyak yang langsung menyalurkan dananya kepada mustahik, mereka tidak percaya dengan lembaga zakat, kebanyakan para muzakki itu ingin tahu dana yang ia setorkan ke lembaga disalurkan kemana saja.¹¹⁵

Menurut Wildan selaku Kepala Bidang mengatakan:

“...Kendala dalam mengumpulkan zakat salah satunya yaitu pemahaman masyarakat, bahwa ia lebih memilih menyalurkan dana zakatnya sendiri, seperti menyalurkan ke tetangganya yang kurang mampu, yang kedua juga pemahaman tentang membayar zakat, cara menghitungnya, yang ketiga itu kita juga kekurangan sumber daya manusianya dalam mengumpulkan zakat...”¹¹⁶

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan, hal ini

¹¹⁴Ermadevy, *Kepala Devisi Kemitraan*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹¹⁵Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹¹⁶Wildan Pratama, *Kepala Bidang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

sesuai yang dijelaskan Wildan selaku Kepala Cabang mengatakan bahwa :

“...Dalam memecahkan masalah dari kendala seperti itu kita melakukan edukasi, dan untuk mengatasi masalah sumber daya manusia kita merekrut relawan-relawan untuk mengumpulkan zakat...”¹¹⁷

Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses, dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Sistem pengawasan yang terjadi pada Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu sudah dalam hal pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

B. Faktor Pendukung Percepatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu

Faktor pendukung percepatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yaitu dengan adanya rancangan program yang jelas. Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu memiliki rancangan program pengumpulan dana zakat yang jelas seperti diadakannya program jemput zakat, zakat pedesaan, via transfer, sehingga mempermudah para donatur membayar zakatnya ke Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu.

¹¹⁷Wildan Pratama, *Kepala Bidang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

Selain itu Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu ini melakukan kegiatan membuka gerai di berbagai pusat pembelanjaan di Kota Bengkulu, seperti di Mega Mall dan di Bengkulu Indah Mall.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ermadevy selaku Kepala Devisi Kemitraan.

Faktor pendukung percepatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah pada tahun 2017 yaitu teletak pada bulan ramadhan, pada bulan ramadhan pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah ini terkumpul dua kali lipat dari pada hari-hari biasa. Selama bulan ramadhan kita membuka gerai di beberapa tempat, seperti Mega Mall, Bengkulu Indah Mall, di Rakyat Bengkulu TV, kita juga merekrut beberapa relawan dari mahasiswa untuk menjalin mitra kerja dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan shadaqah selama bulan ramadhan.¹¹⁸

Sama halnya yang dijelaskan oleh Ermadevi, Sukardiyanto juga menjelaskan bahwa :

“...Faktor pendukung percepatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yaitu dengan mengikuti suatu event-event dengan membuka gerai di pusat pembelanjaan di kota Bengkulu, dan juga program-program yang telah ditetapkan seperti program jemput zakat, zakat pedia bahkan bisa lewat via transfer...”¹¹⁹

Faktor pendukung percepatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah ialah dengan adanya program jemput zakat, via transfer, zakat pedia dan juga pada bulan ramadhan yang terjadi pengumpulan dua kali lipat dari hari biasanya dengan merekrut relawan Inisiatif Zakat Indonesia

¹¹⁸Ermadevy, *Kepala Devisi Kemitraan*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

¹¹⁹Sukardiyanto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 19 February 2018

untuk membuka gerai di berbagai tempat. Dengan adanya beberapa faktor tersebut pengumpulan zakat, infak dan shadaqah dapat terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu yaitu dengan melakukan perencanaan seperti layanan jemput zakat, via transfer, gerai zakat, pengajian, zakat pedia, sedangkan pengorganisasian yang dilakukan dengan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, dalam pelaksanaan mengumpulkan zakat melalui pendataan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu dan pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan internal dari Dewan Syariah dan kwitansi.
2. Faktor yang mendorong percepatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu yaitudengan adanya program jemput zakat, via transfer, zakat pedia dan jugapada momen-momen yang tepat, seperti dibulan ramadhan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pengkajian serta penelitian yang dilakukan di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran kepada lembaga yang diteliti serta bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak Lembaga

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap sistem pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu, maka penulis menyampaikan saran kepada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam perencanaan agar merealisasikan program yang belum dilaksanakan seperti pengajian untuk *muzakki* agar para *muzakki* lebih antusias lagi dalam memberikan zakat, infak dan shadaqahnya ke Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sehingga lembaga Inisiatif Zakat Indonesia akan semakin dikenal oleh masyarakat luas.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memahami dan mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terkait dengan Sistem Pengumpulan Zakat Infak dan Shadaqah agar penelitian yang dilakukan akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, dan Daryanto, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2013
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016
- Asnaini, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017
- Aziz, Muhammad Abdul Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Amzah. 2013
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013
- Bagir, Muhammad. *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Quran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika. 2015
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Perbankan Syariah*. Surabaya: Aswaja Pressindo. 2015
- Daryanto dan Abdullah. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2013
- Efendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Falefi, Rizal. *“Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 sampai dengan 2014”*. 2016
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Quran
- Departemen Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2015
- Djahir, Yulia. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish. 2014
- Emir, Tim. *Panduan Zakat Terlengkap*. Yogyakarta: Imprint Penerbit Erlangga. 2016
- Ermadevy, Kabid Kemitraan, 11 Oktober 2017
- Hutahaean, Jeperson *Konsep Sistem Informasi*, cet. I, Yogyakarta: Deepublish. 2014

- Kurniati, Fifi. "*Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta*". 2016
- Madani, El-. *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: DIVA Press. 2013
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpuna MUI Bidang Ibadah*. Jakarta: Emir. 2014
- Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, shadaqah dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2016
- _____, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen, Ticoalu*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Tim Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Pengelolaan Zakat Nasional*. Tangerang: CV. Sejahtera Kita. 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang. *Pengelolaan Zakat*

DOKUMENTASI



